



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 171 / II / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bintan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama daerah;
- b. Menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
- c. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. Mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

j. Menyusun.....

- j. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut ;
- memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
 - membantu pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
 - mempersiapkan bahan rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
 - membantu sekretaris menyiapkan bahan laporan kerja sama daerah;
 - menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kerja sama daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bintan ini, Keputusan Bupati Bintan nomor 320/VI/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bintan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI BINTAN, 


ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
- Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 171 / 11 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
BINTAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BINTAN

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan
- d. Anggota Tetap : Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bintan;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Bintan;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bintan;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan;
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bintan.
- e. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan
kerja sama daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan
pelaksanaan kerja sama daerah;
3. Tenaga ahli/pakar.
-

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN